



**PEMERINTAH KOTA BITUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Bitung, Tlp ( 0438) 31882, Fax 0438-34149  
Website ; [www.dikbudbitung.com](http://www.dikbudbitung.com), e-mail; [dikbudbitung@yahoo.com](mailto:dikbudbitung@yahoo.com), kode pos 95543

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BITUNG  
NOMOR : 59/SK/DIKBUD/2016  
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BITUNG**

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB " ELIM " dari SIFERA FEIBE TANDAPAI, S.Th, selaku penyelenggara KB "ELIM" tanggal 26 Mei 2016 serta berkas lainnya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Seksi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bitung kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD KB " ELIM " .  
b. Bahwa izin penyelenggaraan PAUD KB " ELIM " diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin penyelenggaraan PAUD kepada :  
Nama Lembaga : KB " ELIM "  
Tipe : A  
Alamat : Kelurahan Danowudu  
Kecamatan Ranowulu  
Kota Bitung  
Penyelenggara : SIFERA FEIBE TANDAPAI, S.Th

- KEDUA : Izin penyelenggaraan PAUD KB " ELIM " tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal 30 Mei 2016 s/d 30 Mei 2019.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD KB " ELIM " tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada tanggal : 30 Mei 2016



Kepala Dinas *RP*

FERDINAND TANGKUDUNG, SIP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV C  
NIP. 19670216 198602 1 002

Tembusan :

1. Arsip
2. Yang bersangkutan